



PUTUSAN
Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL RAIS IBRAHIM Alias RAIS;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara kelas II B Soasio oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor 30/Pen.Pid/PPH/2020/PN Sos, tentang penunjukan Rahim Yasim, S.H dan rekan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara yang beralamat di Jalan Raya Tubo, Kelurahan Akehuda RT 006 RW 003 Kecamatan Kota Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua, RT 002 RW 004 Kecamatan Kota Ternate

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Ternate untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi terdakwa Abdul Rais Ibrahim Alias Rais di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sos.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sos.tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAIS IBRAHIM Alias RAIS bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU R.I Nomor 17 tahun 2016 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja jeans berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna abu –abu bagian depan bergambar mickey mouse;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna putih polos;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah kotak – kotak putih;
 - 1 (satu) lembar celana seragam pramuka berwarna coklat tua motif polos;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kemeja seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda motif lambang logo pramuka;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna coklat motif polos;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi MUKTIADI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis dalam persidangan tanggal 1 Desember 2020 dimana hal tersebut disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Melainkan mohon kepada Majelis hakim yang terhormat, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ABDUL RAIS IBRAHIM ALIAS RAIS melakukan persetujuan dengan Anak Korban didasari dengan adanya hubungan pacaran dan tidak pernah memaksa, mengancam maupun membujuk Anak Korban, namun justru hal itu terjadi atas dasar kemauan dari Terdakwa dan Anak korban. Oleh karenanya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum Pidana Penjara selama 6 (tahun) Tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai Rasa kemanusiaan bagi Terdakwa. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara Arif dan bijaksana, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 08 Desember 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) yang disampaikan secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



DAKWAAN PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAIS IBRAHIM Alias RAIS pada hari Sabtu, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekitar Pukul 08.30 WIT sampai dengan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober pada tahun 2019 sekitar Pukul 19.20 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah milik Sdr RANA dan di Rumah saksi CITRA ICA TUMIWA Alias ICA yang masing - masing beralamat di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekitar Pukul 08.30 WIT, Anak Saksi mengirimkan pesan via inbox facebook kepada Anak Saksi untuk keluar dari lingkungan Sekolah sehingga Anak Saksi meminta ijin kepada salah satu guru, selanjutnya keluar dari lingkungan sekolah untuk menemui Anak Saksi, setelah bertemu, kemudian Anak Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mencari Anak Saksi setelah itu Anak Saksi mengantarkan Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah Sdra RANA yang beralamat di Kelurahan Tomagoba untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar Sdra RANA sedangkan Terdakwa sedang memperbaiki motornya, selanjutnya ketika masuk didalam kamar Anak Saksi bertemu dengan saksi WAHYUDIN GARWAN Alias WAHYU kemudian Anak Saksi pun ikut masuk kedalam kamar tersebut, setelah itu Anak Saksi meminjam handphone milik saksi WAHYU kemudian bermain Game, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan bercerita bersama Anak Saksi, Anak Saksi dan saksi WAHYU, selanjutnya saksi WAHYU keluar dari kamar begitu juga dengan Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung berdiri mengunci pintu kamar dari dalam, setelah itu Terdakwa mendekati Anak Saksi yang sedang berbaring diatas kasur sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba – raba kedua buah dada Anak Saksi dan mengatakan “ya ampun, cowoknya ada disini kok sibu main handphone”, Anak Saksi menjawab “tunggu, Anak Saksi masih balas inbox teman Anak Saksi”, sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan menyimpan disampingnya, kemudian Terdakwa mengatakan “masa dengan cowok sendiri kong tara perduli tu” (dengan cowok sendiri tidak peduli tu), kemudian Anak Saksi mengambil handphone tersebut namun Terdakwa kembali mengambil dan menyimpannya, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang dikenakannya setelah itu membuka celana dan baju yang dikenakan oleh Anak Saksi sehingga Terdakwa dan Anak Saksi dalam keadaan bugil, selanjutnya Terdakwa menghisap buah dada Anak Saksi hingga sekitar ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam mulut Anak Saksi kemudian menyuruh Anak Saksi menghisapnya hingga beberapa menit, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Saksi selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi kemudian menggerak – gerakkan pantatnya naik turun hingga sekitar ± 5 (lima) menit sambil memegang kedua tangan Anak Saksi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya tersebut kemudian menumpahkan spermanya diatas perut Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi mengenakan pakaian setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Minggu, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekitar Pukul 14.30 WIT Anak Saksi pergi ke rumah Sdra. RANA yang beralamat di Kelurahan Tomagoba, setelah sampai di rumah tersebut Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar yang pada saat itu sudah ada Terdakwa dan Anak Saksi sedang duduk didalam kamar tersebut, beberapa saat kemudian Anak Saksi keluar dari dalam kamar meninggalkan Terdakwa dan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa berdiri mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa mengancam akan memberitahukan perbuatan Anak Saksi sebelumnya yang telah berhubungan badan dengan Terdakwa kepada Anak Saksi dan saksi WAHYU apabila Anak Saksi menolak untuk berhubungan badan, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang dikenakannya setelah itu membuka celana dan baju yang dikenakan oleh Anak Saksi sehingga Terdakwa dan Anak Saksi dalam keadaan bugil, selanjutnya Terdakwa menghisap buah dada Anak Saksi hingga sekitar ± 5

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Saksi selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi kemudian menggerak – gerakkan pantatnya naik turun hingga sekitar ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya tersebut kemudian menumpahkan spermanya diatas perut Anak Saksi selanjutnya Terdakwa mengambil kain yang ada disekitar kasur kemudian membersihkan spermanya tersebut diatas perut Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi mengenakan pakaian setelah itu Anak Saksi kembali ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam pada bulan Oktober pada tahun 2019 sekitar Pukul 19.20 WIT ketika Anak Saksi berada di base camp kemudian Terdakwa mengatakan “DIAN, mau mandi kah tarada?” (DIAN , mau mandi atau tidak), Anak Saksi menjawab “mau”, selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi CITRA ICA TUMIWA Alias ICA yang beralamat di Kelurahan Tomagoba, setelah sampai di rumah saksi ICA tersebut Terdakwa masuk lebih dulu setelah itu Terdakwa keluar dan membawa Anak Saksi masuk kedalam rumah saksi ICA untuk mandi, setelah selesai mandi kemudian Terdakwa menawarkan untuk membawa Anak Saksi kembali ke base camp namun Anak Saksi menolak dan mengatakan “lapar” sehingga Terdakwa pergi membelikan makanan, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa mengatakan “DIAN , tong dua satu kali boleh” namun Anak Saksi menolak kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Anak Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Saksi langsung terdiam, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang dikenakannya setelah itu membuka celana dan baju yang dikenakan oleh Anak Saksi sehingga Terdakwa dan Anak Saksi dalam keadaan bugil, selanjutnya Terdakwa menghisap buah dada Anak Saksi hingga sekitar ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Saksi selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi kemudian menggerak – gerakkan pantatnya naik turun hingga sekitar ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya tersebut kemudian menumpahkan spermanya diatas perut Anak Saksi selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi mengenakan pakaian setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi kembali ke base camp;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/043/11/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Febriyana, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat kemerahan pada bibir kecil kemaluan arah jam satu dan dua serta terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam tiga, lima dan tujuh.

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 332/CS/TD/2005 tanggal 06 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan A.n BURHANUDIN HASANUDIN yang menyebutkan bahwa Anak Saksi dilahirkan di Tidore pada tanggal 21 Juni 2005, dengan demikian Anak Saksi masih dikategorikan sebagai ANAK ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL RAIS IBRAHIM Alias RAIS pada hari Sabtu, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekitar Pukul 08.30 WIT sampai dengan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober pada tahun 2019 sekitar Pukul 19.20 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah milik Sdr RANA dan di Rumah saksi CITRA ICA TUMIWA Alias ICA yang masing - masing beralamat di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Saksi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



- Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekitar Pukul 08.30 WIT, Anak Saksi mengirimkan pesan via inbox facebook kepada Anak Saksi untuk keluar dari lingkungan Sekolah sehingga Anak Saksi meminta ijin kepada salah satu guru selanjutnya keluar dari lingkungan sekolah untuk menemui Anak Saksi, setelah bertemu, kemudian Anak Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mencari Anak Saksi setelah itu Anak Saksi mengantarkan Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah Sdra RANA yang beralamat di Kelurahan Tomagoba untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar Sdra RANA sedangkan Terdakwa sedang memperbaiki motor, ketika masuk didalam kamar Anak Saksi bertemu dengan saksi WAHYUDIN GARWAN Alias WAHYU selanjutnya Anak Saksi pun ikut masuk kedalam kamar tersebut, setelah itu Anak Saksi meminjam handphone milik saksi WAHYU kemudian bermain Game, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan bercerita bersama Anak Saksi, Anak Saksi dan saksi WAHYU, selanjutnya saksi WAHYU keluar dari kamar begitu juga dengan Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung berdiri mengunci pintu kamar dari dalam, setelah itu Terdakwa mendekati Anak Saksi yang sedang berbaring diatas kasur sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa meraba – raba kedua buah dada Anak Saksi sambil merayu dengan mengatakan “ya ampun, cowoknya ada disini kok sibu main handphone”, , Anak Saksi menjawab “tunggu, Anak Saksi masih balas inbox teman Anak Saksi”, sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan menyimpan disampingnya, kemudian Terdakwa mengatakan “masa dengan cowok sendiri kong tara peduli tu” (dengan cowok sendiri tidak peduli tu), kemudian Anak Saksi mengambil handphone tersebut namun Terdakwa kembali mengambil dan menyimpannya, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang dikenakannya setelah itu membuka celana dan baju yang dikenakan oleh Anak Saksi sehingga Terdakwa dan Anak Saksi dalam keadaan bugil, selanjutnya Terdakwa menghisap buah dada Anak Saksi hingga sekitar ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam mulut Anak Saksi kemudian menyuruh Anak Saksi menghisapnya hingga beberapa menit, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Saksi selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Saksi kemudian menggerak – gerakkan pantatnya naik turun hingga sekitar ± 5 (lima) menit sambil memegang kedua tangan Anak Saksi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya tersebut kemudian menumpahkan spermanya diatas perut Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi mengenakan pakaian setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Minggu, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekitar Pukul 14.30 WIT Anak Saksi pergi ke rumah Sdra. RANA yang beralamat di Kelurahan Tomagoba, setelah sampai di rumah tersebut Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar yang pada saat itu sudah ada Terdakwa dan Anak Saksi sedang duduk didalam kamar tersebut, beberapa saat kemudian Anak Saksi keluar dari dalam kamar meninggalkan Terdakwa dan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa berdiri mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang dikenakannya setelah itu membuka celana dan baju yang dikenakan oleh Anak Saksi sehingga Terdakwa dan Anak Saksi dalam keadaan bugil, selanjutnya Terdakwa menghisap buah dada Anak Saksi hingga sekitar ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Saksi selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi kemudian menggerak – gerakkan pantatnya naik turun hingga sekitar ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya tersebut kemudian menumpahkan spermanya diatas perut Anak Saksi selanjutnya Terdakwa mengambil kain yang ada disekitar kasur kemudian membersihkan spermanya tersebut diatas perut Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi mengenakan pakaian setelah itu Anak Saksi kembali ke rumahnya;
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober dalam tahun 2019 sekitar Pukul 19.20 WIT ketika Anak Saksi berada di base camp kemudian Terdakwa mengatakan “DIAN, mau mandi kah tarada?” (DIAN , mau mandi atau tidak), Anak Saksi menjawab “mau”, selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi CITRA ICA TUMIWA Alias ICA yang beralamat di Kelurahan Tomagoba, setelah sampai di rumah saksi ICA tersebut Terdakwa masuk lebih dulu setelah itu Terdakwa keluar dan membawa Anak Saksi masuk kedalam rumah saksi ICA untuk mandi, setelah selesai mandi kemudian Terdakwa menawarkan untuk membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi kembali ke base camp namun Anak Saksi menolak dan mengatakan “lapar” sehingga Terdakwa pergi membelikan makanan, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa mengatakan “DIAN , tong dua satu kali boleh” namun Anak Saksi menolak kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Anak Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Saksi langsung terdiam, kemudian Terdakwa mengatakan “iyo e, tara Anak Saksing abang kah...”, Anak Saksi menjawab “kalau bilang Anak Saksing, DIAN Anak Saksing abang tapi kalau abang minta seperti ini harusnya tanya dulu apakah DIAN mau atau tidak”, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang dikenakannya setelah itu membuka celana dan baju yang dikenakan oleh Anak Saksi sehingga Terdakwa dan Anak Saksi dalam keadaan bugil, selanjutnya Terdakwa menghisap buah dada Anak Saksi hingga sekitar ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Saksi selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Saksi kemudian menggerak – gerakkan pantatnya naik turun hingga sekitar ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya tersebut kemudian menumpahkan spermanya diatas perut Anak Saksi selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi mengenakan pakaian setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi kembali ke base camp;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/043/11/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Febriyana, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat kemerahan pada bibir kecil kemaluan arah jam satu dan dua serta terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam tiga, lima dan tujuh.

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 332/CS/TD/2005 tanggal 06 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan A.n BURHANUDIN HASANUDIN yang menyebutkan bahwa Anak Saksi dilahirkan di Tidore pada tanggal 21 Juni 2005, dengan demikian Anak Saksi masih dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Saksi yang menjadi korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa memaksa Anak Saksi untuk bersetubuh dengannya;
- Bahwa Anak Saksi dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Anak Saksi sudah lupa kapan terjadinya, namun masih dalam tahun 2019 persetubuhan itu terjadi tempat kejadian yaitu di rumah sdr. Rana sebanyak 2 (dua) kali dan di rumah sdr. Ica sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya di hari dan tanggal yang Anak Saksi sudah tidak ingat lagi, pada saat Anak Saksi sedang sekolah Anak Saksi mendapat pesan melalui aplikasi messenger dari Anak Saksi yang mengajak Anak Saksi untuk keluar dari kelas dan mengajak untuk jalan-jalan, setelah itu Anak Saksi meminta ijin kepada guru Anak Saksi untuk keluar kelas, kemudian Anak Saksi bertemu dengan Anak Saksi, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi pergi menggunakan sepeda motor dan pada saat itu pula Anak Saksi tidak mengetahui akan pergi kemana. Setelah itu Anak Saksi Alias Rohan ternyata mengajak Anak Saksi pergi ke rumah sdr. Rana sesampainya di rumah sdr. Rana ternyata disana ada terdakwa yang sedang memperbaiki motor. Kemudian Anak Saksi masuk ke kamar sdr. Rana bersama dengan Anak Saksi dan didalam kamar ada sdr. Wahyu yang sedang bermain handphone, kemudian kami bertiga bermain handphone didalam kamar. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar, setelah terdakwa masuk kedalam kamar sdr. Wahyu keluar kamar kemudian Anak Saksi juga

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar, setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar, Anak Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kenapa mengunci pintu kamar namun terdakwa hanya menjelaskan supaya lebih nyaman saat mengobrol. Lalu pada saat Anak Saksi sedang bermain handphone terdakwa sempat bertanya "kenapa bermain hp terus padahal ada Anak Saksi disini?" kemudian terdakwa mengambil handphone Anak Saksi, lalu saat Anak Saksi mengambil handphone Anak Saksi kembali terdakwa langsung mengambil posisi tidur lalu membuka celana Anak Saksi dan celana terdakwa, Anak Saksi marah dan menendang terdakwa namun terdakwa mengancam Anak Saksi jika Anak Saksi melawan, terdakwa akan memberitahukan kepada teman-teman Anak Saksi jika Anak Saksi ada di rumah sdr. Rana. Kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi, setelah itu terdakwa meremas-remas buah dada Anak Saksi, kemudian terdakwa memasukan kelamuannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakkan maju dan mundur lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi menggunakan celana Anak Saksi dan pergi keluar kamar. Kejadian kedua pada hari dan tanggal yang Anak Saksi sudah tidak ingat lagi Anak Saksi sedang ada masalah keluarga dan pergi dari rumah, pada saat itu Anak Saksi mencari sdr. Wahyu untuk mengantar Anak Saksi kerumah paman Anak Saksi namun sdr. Wahyu mengantar Anak Saksi kerumah sdr. Rana, setelah sampai di rumah sdr. Rana ternyata disana sudah ada terdakwa dan Anak Saksi kemudian Anak Saksi pergi membeli minuman, kemudian Anak Saksi masuk kedalam kamar sdr. Rana tidak lama kemudian terdakwa masuk dan mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan, Anak Saksi menolak namun terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada teman-teman Anak Saksi bahwa Anak Saksi telah berhubungan badan dengan terdakwa, akhirnya Anak Saksi menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Anak Saksi dan celananya lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakkan maju dan mundur lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi memakai celana Anak Saksi dan pergi kerumah sdr. Ira. Kejadian ketiga di hari dan tanggal yang Anak Saksi sudah tidak ingat lagi, pada saat Anak Saksi pergi kerumah sdr. Ira karena ada masalah keluarga ternyata di rumah sdr. Ira sudah ada terdakwa, sdr. Wahyu, Anak Saksi, sdr. Samsul dan sdr. Rana, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi untuk membeli minuman keras

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis cap tikus dan mengajak Anak Saksi untuk mandi dirumah sdri. Ica yang merupakan kakak terdakwa, setelah sampai dirumah sdri. Ica, Anak Saksi mandi dan terdakwa pergi keluar setelah itu sdri. Ica juga pergi ke kantor, tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dan Anak Saksi mencium bau minuman keras dari mulut terdakwa, kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada Anak Saksi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan siang untuk Anak Saksi, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk istirahat dikamar. Kemudian terdakwa kembali kerumah sdr. Ica dan langsung masuk ke kamar didalam kamar terdakwa memaksa Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi dengan nya namun Anak Saksi menolak, kemudian terdakwa memukul Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri akhirnya Anak Saksi menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Anak Saksi dan celananya lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakkan maju dan mundur lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar diatas perut Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa yang membuka celana Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba dan memeluk Anak Saksi;
- Bahwa kondisi rumah sdr. Rana memang sepi karena orang tua sdr. Rana sedang menjaga toko dan pada saat itu. Sdr. Rana juga sedang tidak ada dan untuk kondisi rumah sdri. Ica pada saat itu tidak ada orang karena sdri. Ica sedang pergi ke kantor;
- Bahwa orang tua Anak Saksi menanyakan kepada Anak Saksi setelah Anak Saksi pulang kerumah, dan Anak Saksi memberitahu jika saat pergi dari rumah Anak Saksi dipaksa melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan terdakwa memang berpacaran sejak bulan Juni tahun 2019 tapi untuk sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi sebenarnya ingin melawan seperti saat kejadian pertama namun karena terdakwa mengancam Anak Saksi akan memberitahukan kejadian tersebut kepada teman-teman Anak Saksi, Anak Saksi menjadi takut untuk melawan dan Anak Saksi juga takut jika terdakwa melakukan kekerasan selain menampar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti ketika peristiwa persetubuhan itu terjadi;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa ada diatas tubuh Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pertama kemaluan Anak Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa untuk kejadian pertama Anak Saksi memang dalam posisi dirumah namun saat kejadian kedua dan ketiga Anak Saksi sedang kabur dari rumah dan Anak Saksi baru pulang kerumah pada malam hari setelah kejadian ketiga dan Anak Saksi pulang kerumah diantar oleh sdr. Andi dan kakak Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Saksi kabur dari rumah Anak Saksi tinggal dirumah sdri. Juli;
- Bahwa pada saat Anak Saksi kabur dari rumah dan bertemu dengan terdakwa secara tidak sengaja;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah minum minuman keras, Anak Saksi pernah menghirup lem namun itu dipaksa oleh Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah berpacaran dengan orang lain tapi tidak pernah pergi bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan yang Anak Saksi katakan dalam persidangan salah semua;

2. Anak Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Abdul Rais Ibrahim Alias Rais dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Saksi bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat kapan kejadian tersebut, namun masih dalam tahun 2019 persetubuhan itu terjadi dan Anak Saksi hanya mengetahui kejadian dirumah sdr. Rana yaitu kejadian pertama dan kedua, untuk kejadian ketiga dirumah sdri. Ica Anak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya pada kejadian pertama memang Anak Saksi yang mengantar Anak Saksi kerumah sdr. Rana untuk bertemu dengan terdakwa. Anak Saksi mengajak Anak Saksi untuk keluar kelas melalui aplikasi messenger setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi pergi menggunakan sepeda motor kerumah sdr. Rana dan disana memang sudah ada terdakwa yang sedang memperbaiki motor, setelah sampai dirumah sdr. Rana Anak

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung masuk kamar diikuti dengan Anak Saksi, didalam kamar ternyata sudah ada sdr. Wahyu, tidak lama kemudian terdakwa masuk lalu Anak Saksi dan sdr. Wahyu keluar kamar untuk bermain sepak bola di depan rumah. Setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didalam kamar, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Anak Saksi keluar dari kamar dan langsung pergi. Pada saat kejadian kedua Anak Saksi hanya mengetahui Anak Saksi datang kerumah sdr. Rana selebihnya Anak Saksi tidak mengetahuinya. Untuk kejadian ketiga Anak Saksi juga tidak mengetahui apa-apa;

- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar suara apapun ketika persetujuan Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ketika berada diteras rumah Rana;
- Bahwa rumah sdr. Rana sering menjadi tempat kumpul karena sering tidak ada orang;
- Bahwa Anak Saksi keluar kamar atas keinginan sendiri;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Anak Saksi dan terdakwa pacaran;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak Saksi dan terdakwa pernah pergi bersama atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi atau Terdakwa tidak pernah ada yang bercerita tentang hubungannya;
- Bahwa Anak Saksi hanya bermaksud untuk mengajak jalan-jalan Anak Saksi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta Anak Saksi menghubungi Anak Saksi, itu kemauan Anak Saksi sendiri;
- Bahwa pintu kamar pada saat itu hanya tertutup tapi masih terbuka sedikit;
- Bahwa setelah Anak Saksi keluar kamar Anak Saksi dan sdr. Wahyu masuk kedalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Anak Saksi datang kerumah sdr. Rana sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Saksi yang kenal lebih dahulu dengan Anak Saksi;
- Bahwa pada kejadian kedua Anak Saksi, sdr. Samsul, sdr. Amal, sdr. Rahmat dan terdakwa sedang minum minuman keras di basecamp;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak Saksi datang dengan siapa;
- Bahwa Anak Saksi dan sdr. Wahyu hanya duduk-duduk dan bermain bola;
- Bahwa ekspresi Anak Saksi biasa saja dan sempat tertawa saat melihat Anak Saksi dan sdr. Wahyu;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak memperlihatkan ekspresi apa-apa dan langsung pergi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak Saksi pernah minum minuman keras dan menghisap lem atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. Suliyani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Abdul Rais Ibrahim Alias Rais dan yang menjadi korban adalah anak tiri saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Saksi bercerita kepada saksi kalau Anak Saksi dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi dan dari keterangan Anak Saksi kejadian tersebut terjadi di rumah sdr. Rana yaitu kejadian pertama dan kedua, untuk kejadian ketiga di rumah sdr. Ica;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sempat kabur dari rumah pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2019, setelah Anak Saksi pulang kerumah pada tanggal 20 oktober 2019 Anak Saksi mengurung diri di kamar selama kurang lebih 1 (satu) minggu, tidak lama setelah Anak Saksi keluar kamar saksi langsung menanyakan apa yang terjadi selama Anak Saksi kabur dari rumah, setelah saksi bujuk akhirnya Anak Saksi mengaku jika telah dipaksa melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengaku jika telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa untuk cerita keseluruhan nya Anak Saksi menjelaskan saat diperiksa oleh penyidik, saksi pun hanya membaca keterangan Anak Saksi di penyidik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah, hanya saja sebagai orang tua, Saksi dan ayah Anak Saksi pasti menegur jika ada yang tidak benar;
- Bahwa ada perubahan yang sangat drastis kepada Anak Saksi, yaitu menjadi semakin pendiam dan tidak mau bicara jika tidak ditanya, tidak mau bergaul dan tidak mau bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Saksi tidak pernah bercerita karena memang sangat pendiam, Anak Saksi hanya bercerita masalah sekolah;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi Anak Saksi karena jika didampingi Anak Saksi tidak mau bicara;
- Bahwa Saksi dan ayah Anak Saksi mencari dengan meminta tolong kepada sdr. Andi selaku ketua pemuda di kelurahan Tomagoba;
- Bahwa setelah meminta tolong kepada sdr. Andi, tidak lama kemudian sdr. Andi menghubungi bahwa Anak Saksi sudah ketemu dan berada di rumah teman perempuannya, setelah itu sdr. Andi mengantar pakaian milik Anak Saksi dan pada malam hari tanggal 20 Oktober 2019 sdr. Andi dan kakak Anak Saksi mengantar Anak Saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat kejadian umur Anak Saksi adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi yang melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian dengan didampingi suami saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa Anak Saksi pernah 2 (dua) kali kabur dari rumah tetapi untuk yang pertama tidak sampai berhari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. Muktiadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Abdul Rais Ibrahim Alias Rais dan yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Saksi bercerita kepada saksi kalau Anak Saksi dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi dan dari keterangan Anak Saksi kejadian tersebut terjadi di rumah sdr. Rana yaitu kejadian pertama dan kedua, untuk kejadian ketiga di rumah sdr. Ica;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sempat kabur dari rumah pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2019, setelah Anak Saksi pulang kerumah pada tanggal 20 oktober 2019 Anak Saksi mengurung diri di kamar selama kurang lebih 1 (satu) minggu, tidak lama setelah Anak Saksi keluar kamar istri saksi langsung menanyakan apa yang terjadi selama Anak Saksi kabur dari rumah, setelah istri saksi bujuk akhirnya Anak Saksi mengaku jika telah dipaksa melakukan persetubuhan dengan terdakwa kemudian setelah

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kejadian tersebut istri saksi langsung menceritakan kepada saksi;

- Bahwa Anak Saksi hanya mengaku jika telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa untuk cerita keseluruhannya Anak Saksi menjelaskan saat diperiksa oleh penyidik, saksi dan istri hanya membaca keterangan Anak Saksi di penyidik;
- Bahwa ada perubahan yang sangat drastis kepada Anak Saksi, yaitu menjadi semakin pendiam dan tidak mau bicara jika tidak ditanya, tidak mau bergaul dan tidak mau bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah, hanya saja sebagai orang tua, Saksi dan ayah Anak Saksi pasti menegur jika ada yang tidak benar;
- Bahwa ada perubahan yang sangat drastis kepada Anak Saksi, yaitu menjadi semakin pendiam dan tidak mau bicara jika tidak ditanya, tidak mau bergaul dan tidak mau bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Saksi tidak pernah bercerita karena memang sangat pendiam, Anak Saksi hanya bercerita masalah sekolah;
- Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi Anak Saksi karena jika didampingi Anak Saksi tidak mau bicara;
- Bahwa Saksi dan ayah Anak Saksi mencari dengan meminta tolong kepada sdr. Andi selaku ketua pemuda di kelurahan Tomagoba;
- Bahwa setelah meminta tolong kepada sdr. Andi, tidak lama kemudian sdr. Andi menghubungi bahwa Anak Saksi sudah ketemu dan berada di rumah teman perempuannya, setelah itu sdr. Andi mengantar pakaian milik Anak Saksi dan pada malam hari tanggal 20 Oktober 2019 sdr. Andi dan kakak Anak Saksi mengantar Anak Saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat kejadian umur Anak Saksi adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi dan istri saksi serta Anak Saksi yang melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian dengan didampingi suami saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa Anak Saksi pernah 2 (dua) kali kabur dari rumah tetapi untuk yang pertama tidak sampai berhari-hari;
- Bahwa sdr. Andi pernah membawa terdakwa kepada saksi namun saat itu saksi tidak mengetahui jika yang di antar oleh sdr. Andi adalah terdakwa karena memang saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

5. Wahyudin Garwan Alias Wahyu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Abdul Rais Ibrahim Alias Rais dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Saksi bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadian tersebut terjadi, dan saksi hanya mengetahui kejadian di rumah sdr. Rana yaitu kejadian pertama dan kedua, untuk kejadian ketiga di rumah sdr. Ica saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya pada kejadian pertama memang saksi bertempat di rumah sdr. Rana, saksi bersama dengan Anak Saksi dan terdakwa sedang berkumpul sambil bercerita di dalam kamar milik sdr. Rana kemudian sekitar pukul 11.00 WIT Anak Saksi datang ke rumah sdr. Rana dan kemudian masuk ke kamar sdr. Rana, setelah didalam kamar terdakwa sempat menanyakan kepada Anak Saksi kenapa pada saat itu tidak sekolah dan Anak Saksi menjelaskan jika sedang ada masalah dengan ayahnya. Setelah itu karena saksi mengetahui jika terdakwa dan Anak Saksi berpacaran saksi langsung keluar kamar karena merasa tidak enak, kemudian saksi duduk di teras depan kamar, tidak lama kemudian Anak Saksi juga ikut keluar kamar setelah itu kami bercerita. Kemudian sekitar kurang lebih 5 menit Anak Saksi keluar dari kamar dan langsung berpamitan untuk pergi. Kejadian kedua bertempat di rumah sdr. Rana sekitar pukul 14.30 WIT saksi bersama dengan Anak Saksi dan terdakwa sedang berkumpul sambil bercerita di dalam kamar milik sdr. Rana kemudian Anak Saksi datang ke rumah sdr. Rana dan kemudian masuk ke kamar sdr. Rana, setelah itu saksi langsung keluar kamar karena merasa tidak enak sama seperti kejadian pertama, kemudian saksi duduk di teras depan kamar, tidak lama kemudian Anak Saksi juga ikut keluar kamar setelah itu kami bercerita. Kemudian sekitar kurang lebih 5 menit Anak Saksi keluar dari kamar dan langsung berpamitan untuk pergi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa-apa baik di kejadian pertama ataupun kedua;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi dan terdakwa hanya mendengarkan musik sambil bercerita;
- Bahwa memang rumah sdr. Rana sering menjadi tempat kumpul karena sering tidak ada orang;
- Bahwa Saksi keluar kamar atas keinginan sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sudah cukup lama, kurang lebih dari SMP (sekolah menengah pertama);
- Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan Anak Saksi karena Saksi baru kenal saat Anak Saksi berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa jarak teras dengan kamar hanya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pintu kamar pada saat itu tidak terkunci namun hanya terbuka sedikit;
- Bahwa Saksi hanya 2 (dua) kali bertemu dengan Anak Saksi yaitu saat dirumah sdr. Rana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan Anak Saksi datang kerumah sdr. Rana karena saksi ada di dalam kamar;
- Bahwa rumah sdr. Rana tidak ada orang karena orang tua sdr. Rana sedang di toko dan selalu pergi ke toko dari pagi hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Saksi dan terdakwa tidak lama pacaran karena terdakwa mendapat informasi bahwa Anak Saksi kabur dari rumah dan terpergok dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa rumah sdr. Rana ada di Kelurahan Tomagoba;
- Bahwa saksi datang kerumah sdr, Rana bersama dengan Anak Saksi dan terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman baik dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi kabur ke daerah topo dengan laki-laki lain setelah kejadian dirumah sdr. Rana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi masih bersekolah namun tidak mengetahui kelas berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak Saksi akan datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Saksi datang darimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

6.Citra Ica Tumiwa Alias Ica, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Abdul Rais Ibrahim Alias Rais dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan Anak Saksi dengan tujuan untuk menumpang mandi, pada awalnya terdakwa hanya mengatakan bahwa Anak Saksi adalah temannya, tetapi saat saksi tanyakan, Anak Saksi mengaku sebagai pacar terdakwa. Kemudian Anak Saksi meminta ijin untuk menumpang mandi dan saksi ijin sekaligus untuk menggunakan kamar depan untuk mengganti pakaian, setelah itu saksi masuk kamar, sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi keluar kamar dan melihat terdakwa ada di ruang tamu bersama dengan Anak Saksi, lalu saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli makanan, setelah itu saksi kembali masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah terdakwa kembali dari membeli makanan saksi tidak melihat Anak Saksi lagi. Setelah saksi selesai makan saksi pergi keluar menggunakan motor dan terdakwa juga keluar menggunakan sepeda motor seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Saksi keluar dari rumah saksi;
- Bahwa memang terdakwa sering datang kerumah saksi, karena saksi sering meminta terdakwa untuk menemani saksi dirumah;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah membawa perempuan atau teman-temannya kerumah saksi, Anak Saksi adalah yang pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terdakwa dan Anak Saksi, yang saksi ingat pada waktu malam hari;
- Bahwa Saksi hanya melihat terdakwa di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita apa-apa tentang Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak bilang jika akan datang kerumah saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak berpamitan dan saksi juga tidak mengetahui kapan Anak Saksi pergi;
- Bahwa Saksi tidak ingat barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat hari, tanggal dan bulan kejadian namun pada tahun 2019 dan kejadian tersebut terjadi di rumah sdr. Rana sebanyak 2 (dua) kali dan di rumah sdri. Ica sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak lagi pada tahun 2019, saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Rana sekitar jam 10.00 WIT, Anak Saksi datang ke rumah sdr. Rana, pada saat Anak Saksi datang Terdakwa sempat menanyakan kepada Anak Saksi kenapa tidak bersekolah kemudian Anak Saksi hanya menjawab jika sedang stres dengan orangtua nya, setelah itu Anak Saksi masuk ke dalam kamar sdr. Rana yang pada saat itu sudah ada sdr. Wahyu dan Anak Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa setelah memperbaiki motor Terdakwa masuk ke dalam kamar sdr. Rana, kemudian sdr. Wahyu keluar kamar dan diikuti dengan Anak Saksi. Lalu Terdakwa mengambil posisi tidur dekat dengan Anak Saksi, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi bercerita lalu Terdakwa mencium bibir Anak Saksi lalu setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa dan Anak Saksi juga membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa naik dan turun sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Saksi, lalu Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan pakaian kembali dan Anak Saksi pergi keluar dan Terdakwa tidak mengetahui Anak Saksi pergi kemana. Kejadian kedua pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak lagi pada tahun 2019, saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Rana sekitar jam 14.30 WIT, Anak Saksi datang ke rumah sdr. Rana, kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak lagi pada tahun 2019, saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Rana sekitar jam 10.00 WIT, Anak Saksi Nurdianti Alias Dian datang ke rumah sdr. Rana, pada saat Anak Saksi datang Terdakwa sempat menanyakan kepada Anak Saksi kenapa tidak bersekolah kemudian Anak Saksi hanya menjawab jika sedang stres dengan orangtua nya, setelah itu Anak Saksi masuk ke dalam kamar sdr. Rana yang pada saat itu sudah ada sdr. Wahyu dan Anak Saksi, tidak

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa setelah memperbaiki motor Terdakwa masuk kedalam kamar sdr. Rana, kemudian sdr. Wahyu keluar kamar dan diikuti dengan Anak Saksi. Lalu Terdakwa mengambil posisi tidur dekat dengan Anak Saksi, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi bercerita lalu Terdakwa mencium bibir Anak Saksi lalu setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa dan Anak Saksi juga membuka baju dan celana nya, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa naik dan turun sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Saksi, lalu Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan pakaian kembali dan Anak Saksi pergi keluar dan Terdakwa tidak mengetahui Anak Saksi pergi kemana masuk kedalam kamar sdr. Rana yang pada saat itu sudah ada sdr. Wahyu dan Anak Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa setelah memperbaiki motor Terdakwa masuk kedalam kamar sdr. Rana, kemudian sdr. Wahyu keluar kamar dan diikuti dengan Anak Saksi. Lalu Terdakwa mengambil posisi tidur dekat dengan Anak Saksi, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi bercerita lalu Terdakwa mencium bibir Anak Saksi lalu setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa dan Anak Saksi juga membuka baju dan celana nya, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa naik dan turun sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Saksi, lalu Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan pakaian kembali dan Anak Saksi pergi keluar dan Terdakwa tidak mengetahui Anak Saksi pergi kemana. Kemudian kejadian ketiga tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak lagi pada tahun 2019, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dirumah sdr. Ira kemudian Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa supaya diantar mandi karena Anak Saksi sudah tidak mandi beberapa hari sejak kabur dari rumah, karena teman-teman yang lain tidak ada yang berani mengantar Anak Saksi karena takut dikira membawa lari perempuan, maka dari itu Terdakwa mengantar mandi Anak Saksi kerumah kaka sepupu Terdakwa yaitu sdri. Ica, setelah Terdakwa sampai dirumah sdri. Ica Terdakwa meminta ijin supaya Anak Saksi bisa menumpang mandi, setelah ijin Anak Saksi langsung mandi dan menggunakan kamar depan untuk mengganti pakaian, pada saat itu Terdakwa menunggu diruang tamu, selang beberapa lama sdri. Ica meminta Terdakwa untuk membelikan makanan kemudian saat Terdakwa pergi membeli makan Terdakwa menyuruh Anak

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk menunggu di dalam kamar. Setelah kembali dari membeli makan dan sdri. Ica makan, Terdakwa dan sdr. Ica pergi keluar menggunakan motor masing-masing, kemudian Terdakwa kembali kerumah sdr. Ica yang memang kunci rumah disimpan di dekat kolam. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung ke kamar untuk menemui Anak Saksi setelah itu Anak Saksi meminta Terdakwa membeli makanan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan Anak Saksi memakan makanannya, kemudian Terdakwa mengajak keluar namun Anak Saksi tidak mau karena beralasan di luar masih hujan. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi bercerita seperti berbiasa, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Saksi lalu setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa dan Anak Saksi juga membuka baju dan celana nya, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa naik dan turun sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Saksi, lalu Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan pakaian kembali dan pergi keluar rumah sdr. Ica;

- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan maduk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun merayu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidur-tiduran dan bercerita dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sdr. Wahyu dan Anak Saksi untuk keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Anak Saksi untuk menghisap kemaluan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sdri. Ica tidak mengetahui jika Anak Saksi masih ada didalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi meminta Terdakwa untuk mengantar kerumah temannya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa ada diatas sedangkan Anak Saksi ada di bawah;
- Bahwa Terdakwa bercerita dengan Anak Saksi dalam posisi tidur dan saling berhadapan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa memeluk, meraba-raba Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar bahwa Anak Saksi berpacaran dengan sdr. Samsul saat pacaran dengan terdakwa;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Ahmad Abd.Salam dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penyekapan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukannya namun untuk korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kejadian tersebut, untuk waktu kejadian yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orangtua Anak Korban yang pada tanggal 11 Oktober 2019 meminta bantuan kepada saksi untuk mencari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, orangtua Anak Korban datang kerumah sdr. Riski yang kebetulan bertetangga dengan Saksi, untuk menanyakan keberadaan Anak Korban pada saat itu Saksi mendatangkan orangtua Anak Korban dan sdr. Riski untuk menanyakan apa yang terjadi, kemudian orangtua Anak Korban mengatakan jika sdr. Riski telah membawa lari/menyekap Anak Korban namun sdr. Riski tidak merasa telah menyekap Anak Korban. Kemudian karena posisi Saksi adalah Ketua Pemuda di Kelurahan Tomagoba maka Saksi menawarkan diri untuk membantu mencari Anak Korban. Setelah orangtua Anak Korban setuju Saksi membantunya, datang sdr. Acim setelah itu Saksi meminta kepada sdr. Riski dan sdr. Acim untuk membantu mencari Anak Korban, kemudian sdr. Acim melihat Anak Korban sedang berboncengan dengan laki-laki menggunakan sepeda motor setelah sdr. Acim memberitahun keberadaan Anak Korban Saksi meminta sdr. Acim untuk mengikuti dan memberhentikan Anak Korban setelah itu Saksi mendatangi mereka di depan SMP Muhammadiyah, lalu Saksi menelpon kakak laki-laki Anak Korban, setelah itu Saksi dan kakak laki-lai Anak Korban membawa Anak Korban dan laki-laki yang bersama Anak Korban kerumahnya setelah Saksi serahkan Saksi langsung pergi dari rumah tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 orangtua Anak Korban menelpon Saksi dan mengatakan jika Anak Korban kembali kabur dari rumah kemudian Saksi kerumah orangtua Anak Korban, sesampainya disana orangtua Anak Korban menyebut jika Anak Korban kabur bersama dengan terdakwa dengan menyebut nama terdakwa dengan sebutan "Rais Pembalap" kemudian Saksi langsung menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi kerumah orangtua Anak Korban, setelah Saksi dan terdakwa sampai, orangtua Anak

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan jika bukan terdakwa yang membawa Anak Korban pergi. Kemudian karena orangtua Anak Korban mengatakan jika bukan terdakwa yg membawa kabur Anak Korban, Saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari Anak Korban kemudian pada tanggal 18 Oktober 2019 sdr. Wahyu bertemu dengan Anak Korban kemudian sdr. Wahyu menelpon terdakwa, setelah itu terdakwa menelpon Saksi dan Saksi perintahkan supaya membawa Anak Korban ke belakang kantor Walikota, kemudian Saksi membawa Anak Korban kerumahnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut infomasi dari orangtua Anak Korban, sdr. Riski dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa menurut informasi dari sdr. Riski, sdr. Acim dan Anak Korban berpacaran juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban pernah datang kerumah sdr. Rana dan sdr. Ica;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak korban pergi dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban hanya mengatakan jika Anak Korban tidak mau pulang kerumah karena takut dengan orangtua Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika terdakwa dilaporkan kepada kepolisian, 1 (satu) minggu setelah kejadian kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada kejadian persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ditangkap pada pertengahan tahun 2020 sekitar bulan juli;
- Bahwa yang Saksi dengar Anak Korban pernah kabur dari rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi yang saya dapat Anak Korban sering pergi dengan laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika rumah sdr. Rana sering dijadikan tempat berkumpul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa dilingkungan rumahnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban tidak bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orangtua Anak Korban melaporkan terdakwa atas tuduhan penyekapan;
- Bahwa setelah kejadian pertama dan kedua Saksi sebagai ketua pemuda mendapatkan banyak informasi terkait perilaku Anak Korban;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan, Anak Korban sering minum minuman keras dan menghisap lem dan Anak Korban sering mengajak laki-laki untuk minum bersama;
- Bahwa saat orangtua Anak Korban memberitahukan kepada Saksi jika Anak Korban di sekap dengan cara di ikat dan di lakban dan orangtua Anak Korban melaporkan terdakwa atas tuduhan tersebut bukan mengenai persetubuhan;
- Bahwa menurut orangtua Anak Korban penyekapan dilakukan di rumah sdr. Riski karena pada saat rekaulang kejadian dilakukan di rumah sdr. Riski;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keseharian Anak Korban Saksi tidak mengetahui pasti tetapi jika saat pertama bertemu Anak Korban biasa saja dan hanya terlihat takut oleh orangtuanya;
- Bahwa Saksi hanya menanyakan kepada sdr. Riski dan sdr. Riski mengaku jika berpacaran dengan Anak Korban, untuk sdr. Acim saksi mengetahui dari sdr. Riski;
- Bahwa pada saat kejadian pertama dan kedua Anak Korban tidak membawa pakaian ganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Amirullah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Perkara yang menimpa terdakwa tapi saya tidak mengetahui pasti terkait perkara apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Saksi pernah ikut berkumpul di rumah sdr. Rana tetapi tidak pernah melihat Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pada tahun 2020 Anak Korban pernah kabur lagi dari rumah;
- Bahwa Anak Korban kabur ke Ternate dan sempat singgah di rumah sdr. Dani;
- Bahwa Anak Korban kabur dari rumah Selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi berteman dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kabur dari rumah dengan teman perempuannya kemudian setelah sampai di Ternate saya yang menjemput keduanya;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi jika Anak Korban ingin pergi ke Malaysia untuk bertemu dan tinggal bersama ibu kandung nya dan Anak Korban juga pernah bercerita jika Anak Korban pernah menggugurkan kandungan hasil hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar jika Anak Korban adalah perempuan gampang;
- Bahwa Anak Saksi menghubungi saksi melalui Inbox;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita tentang masalah keluarga;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mengatakan ingin pergi ke Mall tetapi sebelum itu Anak Korban meminta saya untuk singgah di rumah sdr. Dani dan pada saat di rumah sdr. Dani Anak Korban juga sempat berhubungan badan dengan sdr. Dani dan saya secara bergantian;
- Bahwa saya melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu saya sedang berdua dengan Anak Korban di dalam kamar sdr. Dani, kemudian saksi membujuk Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah berhubungan badan dengan Anak Korban adalah sdr. Dani dan terdakwa kemudian ada juga yang hanya meraba-raba tubuh Anak Korban yaitu sdr. Ifan dan sdr. Sul;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) lembar baju kemeja jeans berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar baju sweater warna abu –abu bagian depan bergambar mickey mouse;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna putih polos;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah kotak – kotak putih;
- 1 (satu) lembar celana seragam pramuka berwarna coklat tua motif polos;
- 1 (satu) lembar kemeja seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda motif lambang logo pramuka;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna coklat motif polos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 445/043/11/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Febriyana, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien ditemukan kemerahan pada bibir kecil kemaluan arah jam satu dan dua serta terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, dan tujuh

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Akta Kelahiran atas Anak Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 4 (empat) bulan, sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 322/CS/TD/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan bahwa Anak Saksi dilahirkan di Tidore

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Juli 2005, dengan demikian Anak Saksi masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Laporan Sosial Pendampingan Anak Saksi oleh Petugas Sosial Profesional yang dalam kesimpulannya Anak Saksi mengalami trauma secara psikologi sehingga dalam waktu tertentu anak saksi terkadang mengingatkan kejadian yang menimpanya, tetapi saat ini aktivitas anak saksi sudah mulai membaik;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/043/11/2019 29 Oktober 2019, Akta Kelahiran, serta Laporan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut tidak diketahui pasti hari, tanggal, dan bulan namun peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orangtua dan Anak Korban pada tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Sdr. Rana sebanyak 2 (dua) kali, dan di rumah Sdr. Ica sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi rumah sdr. Rana memang sepi karena orangtua sdr. Rana sedang menjaga toko dan pada peristiwa tersebut dan untuk kondisi rumah sdri. Ica pada saat itu tidak ada orang karena sdri. Ica sedang pergi ke kantor;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa berpacaran sejak tahun 2019 akan tetapi setelah dilaporkan kepolisi terdakwa dan Anak Korban sudah tidak berpacaran;
- Bahwa pada saat persetubuhan Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban cerita kepada ibu tirinya mengaku telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bercerita-cerita kemudian meraba-raba dan memeluk Anak Korban Siti Nurdianti kemudian menyetubuhinya;
- Bahwa ada perubahan yang sangat drastis kepada Anak Korban, yaitu menjadi semakin pendiam dan tidak mau bicara jika tidak ditanya, tidak mau bergaul dan tidak mau bersekolah;
- Bahwa ketika persetubuhan itu terjadi di rumah sdr.Rana tidak ada seorangpun yang mendengar suara yang mencurigakan padahal jarak antara pintu kamar dengan Anak Saksi Karnain Abubakar dan saksi Wahyudin Garwan Alias Wahyu hanya berjarak 1-2 Meter;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah sdr.Ica untuk menyuruh Anak Korban mandi dan setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering kabur dari rumah orang tuanya dan menghinap di rumah temannya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/043/11/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. dr.Febriyana, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Kota Tidore Kepulauan yang Kesimpulannya menerangkan :

Ditemukan kemerahan pada bibir kecil kemaluan arah jam satu dan dua serta terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, dan tujuh
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada Anak Korban, mengalami trauma secara psikologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan ,meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungan sedemikian rupa sehinga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap Orang” adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa bernama Abdul Rais Ibrahim Alias Rais yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi. Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek dari Pasal ini adalah “anak” maka Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian Anak tersebut, maka berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban yang berdasarkan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 322/CS/TD/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Tidore pada tanggal 6 Juli 2005, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK sebagaimana dalam bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah “Willen en Weten”, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, namun para ahli hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan kepada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang yang dimaksud dengan “serangkai kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau yang satu memperkuat kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai arti dari kata “membujuk”, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Surat yaitu berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/043/11/2019, Akta Kelahiran, keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya dapat diketahui bahwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak diketahui lagi akan tetapi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 3 kali terjadi pada tahun 2019;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa Persetubuhan pertama pada awalnya di hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun masih dalam tahun 2019, pada saat Anak Korban sedang sekolah kemudian mendapat pesan melalui aplikasi messenger dari Anak Saksi yang mengajak Anak Korban untuk keluar dari kelas dan mengajak untuk jalan-jalan, setelah itu Anak Korban meminta ijin kepada gurunya untuk keluar kelas, kemudian Anak Korban dengan Anak Saksi, lalu Anak Korban dan Anak Saksi pergi menggunakan sepeda motor dan pada saat itu pula Anak Korban tidak mengetahui akan pergi kemana. Setelah itu Anak Saksi Alias Rohan ternyata mengajak Anak Korban pergi ke rumah sdr. Rana sesampainya di rumah sdr. Rana ternyata disana ada terdakwa yang sedang memperbaiki motor. Kemudian Anak Korban masuk ke kamar sdr. Rana bersama dengan Anak Saksi dan didalam kamar ada sdr. Wahyu yang sedang bermain handphone, kemudian semuanya sedang bermain handphone didalam kamar. tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar, setelah terdakwa masuk kedalam kamar sdr. Wahyu keluar kamar kemudian Anak Saksi juga keluar kamar, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan menutup setengah pintu kamar sdr. Rana dengan mengatakan kepada Anak Korban supaya lebih nyaman saat mengobrol dan setelah itu terdakwa terdakwa langsung mengambil posisi tidur lalu bercerita-cerita, meraba-raba dan memeluk tubuh Anak Korban kemudian membuka celana Anak Korban dan celana terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi setelah itu terdakwa meremas-remas buah dada Anak Saksi kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakkan maju dan mundur lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Kejadian kedua pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019, Anak Korban sedang ada masalah keluarga dan pergi dari rumah, pada saat itu Anak Korban mencari sdr. Wahyu untuk mengantar Anak Korban ke rumah pamannya namun sdr. Wahyu mengantar Anak Korban ke rumah sdr. Rana, setelah sampai di rumah sdr. Rana ternyata disana sudah ada terdakwa dan Anak Saksi kemudian Anak Saksi pergi membeli minuman, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar sdr. Rana tidak lama kemudian terdakwa masuk dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, Anak Korban menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa bercerita-cerita, meraba-raba dan memeluk tubuh anak korban dan membuka celana Anak korban dan celananya lalu memasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan maju dan mundur lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Kejadian ketiga pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019, pada saat Anak Korban pergi kerumah sdri. Ira karena ada masalah keluarga ternyata dirumah sdri. Ira sudah ada terdakwa, sdr. Wahyu, Anak Saksi, sdr. Samsul dan sdr. Rana, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi dirumah sdri. Ica yang merupakan kakak terdakwa, setelah sampai dirumah sdri. Ica, Anak Korban mandi dan terdakwa pergi keluar setelah itu sdri. Ica juga pergi ke kantor, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk istirahat dikamar dan terdakwa pergi keluar untuk membeli makan, Kemudian terdakwa kembali kerumah sdr. Ica dan langsung masuk ke kamar didalam kamar, terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban kemudian terdakwa memeluk dan meraba-raba membuka celana Anak Korban dan celananya lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan maju dan mundur lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dirumah sdr.Rana dan sdri.Ica, karena Terdakwa dengan Anak Korban saling suka dan berpacaran pada tahun 2019 namun sekarang sudah tidak pacaran lagi ketika terdakwa dilaporkan ke polisi oleh korban dan orangtuanya, tetapi Majelis Hakim perlu mencermati maksud diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bahwasannya maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifat nya dapat merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak, oleh karena itu

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang lebih dewasa wajib melindungi anak. Melindungi kepentingan anak dari tindakan-tindakan orang lain yang sifatnya dapat mengganggu pertumbuhan jiwa seorang anak, selanjutnya secara khusus terkait dengan pengertian Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan dengan anak sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan persetubuhan termasuk diri Terdakwa dengan alasan apapun, satu-satunya yang dapat membebaskan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak bila seorang anak itu sendiri sudah cacat mental kepribadiannya terlebih dahulu contoh : melakukan persetubuhan dengan anak yang menjual dirinya atau anak itu sudah diketahui mempunyai mental free sex terlebih dahulu, yang rata-rata mereka anak sudah putus sekolah. Sehingga dengan demikian apabila korbannya seorang anak yang masih bersekolah seperti Anak Korban yang masih bersekolah namun sebaliknya Terdakwa adalah orang yang lebih dewasa semestinya menyadari dan menghindari perbuatan persetubuhan diluar nikah bila benar-benar memang mencintainya, apalagi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dilakukan dengan cara meraba-raba yang sifatnya cepat merangsang, maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk (hal ini justru untuk mengantisipasi bila Terdakwanya maupun korbannya bisu tuli) sudah jelas pasti tidak mungkin melakukan pembujukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Terdakwa semestinya yang usianya dewasa harusnya memberi petunjuk, petunjuk agar jangan dulu melakukan persetubuhan bukannya memanfaatkan situasi kondisi seorang anak yang belum mengerti akibat - akibatnya yang akan timbul kemudian atau didasarkan atas rasa suka sama suka belaka dan memiliki status pacaran. Selanjutnya terhadap pengertian membujuk menurut hemat Majelis juga harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan persetubuhan, contoh : membelai, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih Saksing lebih - lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan persetubuhan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi si korbannya masih remaja yang usianya 14 (empat belas) tahun yang labil pemikirannya sebagai contoh: hubungan suami isteri / hubungan kelamin antara orang dewasa dengan cara meraba- raba dari seorang suaminya dapat dianggap sebagai membujuk sehingga dengan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan korban apabila dilakukan dengan cara bercerita-bercerita kemudian meraba-raba yang sifatnya cepat merangsang maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan Anak korban pada tanggal, bulan, yang sudah tidak diingat lagi, namun terjadi pada tahun 2019 di rumah sdr.Rana sebanyak 2 (dua) kali, dan di rumah sdri.ica sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan sebelumnya didahului adanya bujuk rayu dari terdakwa kepada Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan ,meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di rumah sdr.Rana dan 1(satu kali dilakukan di rumah sdri.Ica;

Menimbang,bahwa peristiwa tersebut tersebut terjadi pada hari dan tanggal, bulan yang tidak diketahui namun masih dalam tahun 2019 yang dilakukan oleh terdakwa 2 (dua) kali di rumah sdr.Rana dan 1 (satu kali dilakukan di rumah sdri.Ica;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Persetubuhan pertama pada awalnya di hari dan tanggal

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak ingat lagi namun masih dalam tahun 2019, pada saat Anak Korban sedang sekolah kemudian mendapat pesan melalui aplikasi messenger dari Anak Saksi yang mengajak Anak Korban untuk keluar dari kelas dan mengajak untuk jalan-jalan, setelah itu Anak Korban meminta ijin kepada gurunya untuk keluar kelas, kemudian Anak Korban dengan Anak Saksi, lalu Anak Korban dan Anak Saksi pergi menggunakan sepeda motor dan pada saat itu pula Anak Korban tidak mengetahui akan pergi kemana. Setelah itu Anak Saksi Alias Rohan ternyata mengajak Anak Korban pergi ke rumah sdr. Rana sesampainya di rumah sdr. Rana ternyata disana ada terdakwa yang sedang memperbaiki motor. Kemudian Anak Korban masuk ke kamar sdr. Rana bersama dengan Anak Saksi dan didalam kamar ada sdr. Wahyu yang sedang bermain handphone, kemudian semuanya sedang bermain handphone didalam kamar. tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar, setelah terdakwa masuk kedalam kamar sdr. Wahyu keluar kamar kemudian Anak Saksi juga keluar kamar, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan menutup setengah pintu kamar sdr. Rana dengan mengatakan kepada Anak Korban supaya lebih nyaman saat mengobrol dan setelah itu terdakwa terdakwa langsung mengambil posisi tidur lalu bercerita-cerita, meraba-raba dan memeluk tubuh Anak Korban kemudian membuka celana Anak Korban dan celana terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi setelah itu terdakwa meremas-remas buah dada Anak Saksi kemudian terdakwa memasukan kelamuannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakkan maju dan mundur lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban;

Menimbang Bahwa Kejadian kedua pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019, Anak Korban sedang ada masalah keluarga dan pergi dari rumah, pada saat itu Anak Korban mencari sdr. Wahyu untuk mengantar Anak Korban ke rumah pamannya namun sdr. Wahyu mengantar Anak Korban ke rumah sdr. Rana, setelah sampai di rumah sdr. Rana ternyata disana sudah ada terdakwa dan Anak Saksi kemudian Anak Saksi pergi membeli minuman, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar sdr. Rana tidak lama kemudian terdakwa masuk dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, Anak Korban menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa bercerita-cerita, meraba-raba dan memeluk tubuh anak korban dan membuka celana Anak korban dan celananya lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan maju dan mundur lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang, Bahwa Kejadian ketiga pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019, pada saat Anak Korban pergi kerumah sdri. Ira karena ada masalah keluarga ternyata dirumah sdri. Ira sudah ada terdakwa, sdr. Wahyu, Anak Saksi, sdr. Samsul dan sdr. Rana, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi dirumah sdri. Ica yang merupakan kakak terdakwa, setelah sampai dirumah sdri. Ica, Anak Korban mandi dan terdakwa pergi keluar setelah itu sdri. Ica juga pergi ke kantor, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk istirahat dikamar dan terdakwa pergi keluar untuk membeli makan, Kemudian terdakwa kembali kerumah sdr. Ica dan langsung masuk ke kamar didalam kamar, terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban kemudian terdakwa memeluk dan meraba-raba membuka celana Anak Korban dan celananya lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan maju dan mundur lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehinga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ade charge yaitu saksi Ahmad Abd.Salam dan saksi Amirullah dalam keterangannya dipersidangan tidak mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban, para saksi menerangkan prilaku atau kebiasaan Anak Korban di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan tempat tinggalnya sehingga tidak relevan terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Melainkan mohon kepada Majelis hakim yang terhormat, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ABDUL RAIS IBRAHIM ALIAS RAIS melakukan persetubuhan dengan Anak Korban didasari dengan adanya hubungan pacaran dan tidak pernah memaksa, mengancam maupun membujuk Anak Korban, namun justru hal itu terjadi atas dasar kemauan dari Terdakwa dan Anak korban. Oleh karenanya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum Pidana Penjara selama 6 (tahun) Tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai Rasa kemanusiaan bagi Terdakwa. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara Arif dan bijaksana, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ABDUL RAIS IBRAHIM ALIAS RAIS melakukan persetubuhan dengan Anak Korban didasari dengan adanya hubungan pacaran dan tidak pernah memaksa, mengancam maupun membujuk Anak Korban, namun justru hal itu terjadi atas dasar kemauan dari Terdakwa dan Anak korban. Majelis hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena status pacaran dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan ataupun ancaman dari Terdakwa terhadap Anak Korban akan tetapi terkait dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan membujuk tidak terbukti dalam persidangan majelis hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dilakukan dengan cara meraba-raba yang sifatnya cepat merangsang, maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk (hal ini justru untuk mengantisipasi bila Terdakwanya maupun korbannya bisu tuli) sudah jelas pasti tidak mungkin melakukan pembujukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Terdakwa semestinya yang usianya dewasa harusnya memberi petunjuk, petunjuk agar jangan dulu melakukan persetubuhan bukannya memanfaatkan situasi kondisi seorang anak yang belum mengerti akibat - akibatnya yang akan timbul kemudian atau didasarkan atas rasa suka sama suka belaka dan memiliki status pacaran. Selanjutnya terhadap pengertian membujuk menurut hemat Majelis juga harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena atau terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan persetubuhan, contoh : membelai, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih sayang lebih - lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan persetubuhan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi si korbannya masih remaja yang usianya 14 (empat belas) tahun yang labil pemikirannya sebagai contoh: hubungan suami isteri atau hubungan kelamin antara orang dewasa dengan cara meraba- raba dari seorang suaminya dapat dianggap sebagai membujuk sehingga dengan demikian apa yang di lakukan oleh Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan korban apabila dilakukan dengan cara bercerita-bercerita kemudian meraba-raba yang sifatnya cepat merangsang maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam amar tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana, denda dan subsida yang disebutkan dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang menganut “azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerechtigheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dimana Prof. Paul Scholten berkata, “*Bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan jurisdis (ligalitas), akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani*” ; Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata – mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh “PRESSE GROUP”, baik yang datang dari Pemerintah (Eksekutif) maupun Pembuat Undang – Undang (Legislatif), serta pihak luar lainnya yang memaksakan kehendaknya ; Hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila keputusan tidak mendasar pada ketentuan hukum positif saja tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pertimbangan – pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut “*Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri*”, pada waktu memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada “azas kebenaran dan keadilan” ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain mendasarkan pada alasan Yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek Sosiologis dan aspek Filosofis. Secara Sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam aspek Filosofis ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan,

Hakim akan bertanya pada nuraniya :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur legalitas, juga menitikberatkan pada *Moral Justice* dan *Sosial Justice* sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya Hak masyarakat apalagi Hak pengamat atau LSM, namun Keadilan juga Hak mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan asas kebebasan hakim, maka dalam mengimplementasikan kewenangan yang bebas dan merdeka tersebut, hakim harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku, walaupun dalam menentukan kesimpulan hakim diberikan kebebasan yang luas, namun bukan berarti bahwa kebebasan itu bisa digunakan tanpa batas, sungguhpun demikian hakim juga tidak boleh berlingkungan dibalik aturan baku undang-undang dalam menerapkan kebebasannya tersebut ketika ternyata undang-undang tersebut tidak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua, berbeda pendapat mengenai Penerapan Juncto Pasal 64 KUHP yang diterapkan dalam dakwaan yang berbentuk alternatif Penuntut Umum yaitu terkait dengan Perbuatan Berlanjut dalam perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa perbedaan Pendapat oleh Hakim terhadap suatu putusan bukanlah suatu hal yang tidak dibenarkan, sebaliknya hal tersebut adalah upaya untuk menegakan hukum dan keadilan itu sendiri, hal tersebut dijamin oleh hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut;

"Dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang menggunakan juncto 64 perbuatan berlanjut memiliki syarat secara kumulatif harus terpenuhi yaitu memiliki keputusan kehendak yang sama, perbuatan yang dilakukan harus sejenis, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat perbuatan berlanjut yang yaitu keputusan kehendak yang sama, perbuatan itu harus sejenis, dan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Ketua berpendapat terdakwa memiliki keputusan kehendak yang sama yaitu ingin menyetubuhi Anak Korban, terkait dengan syarat memiliki suatu perbuatan yang sejenis yaitu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilokasi yang berbeda yaitu di rumah sdr.Rana sebanyak 2 (dua) kali, dan di rumah sdri.Ica sebanyak 1 (satu) kali, menurut Hakim Ketua perbuatan tersebut berdiri sendiri. Serta dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan tetapi terkait dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak diingat oleh para saksi dan terdakwa kecuali hanya tahun kejadian yang diingat yaitu pada tahun 2019 yang dijelaskan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Hakim Ketua tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim Ketua berpendapat perbuatan terdakwa masuk dalam kategori Juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *Concursus Realis* karena terdakwa memiliki keputusan kehendak yang sama dan melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang terbukti yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah sdr.Rana sebanyak 2 (dua) kali dimana perbuatan terdakwa termasuk kategori perbuatan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang terbukti dan dirumah sdri.lca sebanyak 1 (satu) kali dilokasi yang berbeda dan dimana perbuatan terdakwa termasuk kategori perbuatan yang terbukti sehingga makna perbuatan dalam perbuatan terdakwa dalam perkara *aquo* masuk kedalam pengertian perbuatan dengan makna perbuatan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti lebih dari 1 (satu) Perbuatan yang berdiri sendiri yang terbukti perbuatannya yaitu perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban di lokasi yang berbeda yaitu dirumah sdr.Rana sebanyak 2 (dua) kali dan dirumah sdri. lca sebanyak 1 (satu) kali yang mana lokasi tersebut jelas berbeda, dan jangka waktu antara perbuatan terdakwa yang menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang tidak diingat lagi oleh para saksi dan terdakwa kecuali pada tahun kejadiannya yaitu tahun 2019 yang dijelaskan oleh para saksi dan terdakwa sehingga menurut Hakim Ketua perbuatan terdakwa tidak masuk kedalam juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, tetapi masuk kedalam pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu *Concursus Realis*;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal 65 Ayat (1) KUHP hanya terkait dengan penjatuhan sanksi pidananya kepada terdakwa, menurut Hakim Ketua bahwa ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana yang didakwa dengan menggunakan pasal yang dijunctokan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yaitu Penerapan stelsel Absorpsi yakni beberapa ketentuan pidana yang dilanggar, namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat. Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu Penerapan stelsel Absorsi diperberat dengan tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja jeans berwarna ungu, 1 (satu) lembar baju sweater warna abu – abu bagian depan bergambar mickey mouse, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna putih polos, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah kotak – kotak putih, 1 (satu) lembar celana seragam pramuka berwarna coklat tua motif polos, 1 (satu) lembar kemeja seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda motif

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambang logo pramuka, 1 (satu) lembar jilbab berwarna coklat motif polos,
Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi MUKTIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa tidak manusiawi dan merusak masa depan Anak Korban;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu, dan trauma bagi Anak Korban dan Keluarganya;
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina
4. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak dibawah umur sangat tidak diperbolehkan karena melanggar Hukum dan Norma Norma kesusilaan yang hidup di lingkungan masyarakat dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbuatan pidana tersebut, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAIS IBRAHIM Alias RAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja jeans berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna abu –abu bagian depan bergambar mickey mouse;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna putih polos;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah kotak – kotak putih;
 - 1 (satu) lembar celana seragam pramuka berwarna coklat tua motif polos;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kemeja seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda motif lambang logo pramuka;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna coklat motif polos;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi MUKTIADI

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Kemal Syafrudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MKn dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Made Riyaldi S.H., MKn dan Zuhro Puspitasari S.H., M.H, dibantu oleh Imam Kusworo S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar S.H Selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE RIYALDI, S.H., MKn

KEMAL SYAFRUDIN, S.H

ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IMAM KUSWORO, S.H

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor/Pid.Sus/2020/PN Sos